

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi terbesar pemasukan negara yang digunakan untuk pembangunan negara. Meskipun pendapatan negara dari sektor pajak paling tinggi dibandingkan dengan sumber lain tetapi *tax ratio* di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis 2012 (dalam Sari, V.A.P, 2017:2) *tax ratio* adalah salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani (dalam Sari, V.A.P, 2017:2) mengatakan saat ini Indonesia berada di posisis 16 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia masih sama dengan negara-negara di kawasan Afrika. Penerimaan pajak yang masih rendah jika dibandingkan dengan PDB menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak yang bisa digali oleh pemerintah dari masyarakat. Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibanya.

Pajak adalah iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya UU. Apabila rakyat selaku wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut maka akan dikenakan sanksi oleh pemerintah berdasarkan UU atau dengan kata lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan surat paksa dan atau sita (Mujiyati dan Abdul Aris. 2014.)

Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, kewajiban pelaporan dan kewajiban pencatatan atau pembukuan. Kewajiban mendaftarkan diri sesuai dengan sistem *self assessment*, maka WP wajib untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan WP untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah itu Wajib Pajak UMKM (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang sesuai dengan ketentuan pemotongan atau pemungutan pajak. Pajak yang telah dibayar tersebut wajib dilaporkan.

Dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan sistem *self assesment* Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran sendiri mengenai perhitungan, penyeteran dan pelaporan pajak terutangnya. Pembayaran pajak manual yang selama ini dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Mulai tanggal 1 Januari

2016 pembayaran pajak dilakukan secara online melalui *E-Billing*. Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui *E-Billing*, maka Bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia masih terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai tanggal 30 Juni 2016. Untuk dapat menggunakan sistem E-Billing ini WP harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di alamat <http://sse.pajak.go.id> dengan memasukkan nomor NPWP dan alamat email dan selanjutnya WP dapat mengisi data setoran pajak melalui alamat tersebut.

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri oleh WP, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan pajak untuk memotong/memungut pajak dan menyetorkannya ke kas negara. Jenis-jenis pemotongan/pemungutan pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Kewajiban WP selanjutnya adalah melaporkan pajak yang dibayar atau dipotong/dipungut dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP atau K4 tempat WP terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) juga berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban perhitungan pajak yang telah ditentukan, melaporkan harta dan kewajiban yang telah ditentukan. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang tatacara

perpajakan pasal 3 telah dijelaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani serta melaporkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk wajib pajak badan.

Selanjutnya menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP pasal 13A wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan berupa 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Apabila wajib pajak merasa tidak benar dalam pengisian Surat Pemberitahuan, wajib pajak diberi keringanan untuk membetulkan pengisian SPT yang diatur dalam UU No 28 pasal 8 Tahun 2007 tentang KUP, bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan

pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Apabila wajib pajak telah melakukan kesalahan perhitungan PPh atau pelaporan SPT terdapat kekurangan PPh yang dibayar ditambah sanksi akan memberatkan beban wajib pajak apalagi bila dilakukan secara beruntun. Selanjutnya akan memicu wajib pajak untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena beban terasa berat, oleh karena itu pemerintah menertbitkan UU No 11 tahun 2016 tentang pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Menurut Peraturan Menteri Keuangan no 118 pasal 1 ayat 2 tahun 2016 tentang pelaksanaan *tax amnesty*, *Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan tidak dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Dengan melakukan *Tax Amnesty* wajib pajak memperoleh keuntungan antara lain: (1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, (2) Tidak dikenakan sanksi administrasi pajak berupa bunga atau denda untuk suatu kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan Tahun Pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan

kewajiban perpajakan PPN dan PPN atau PPnBM,(3)Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan Tahun Pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPN dan PPN atau PPnBM, ,(4)Penghentian suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan Tahun Pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPN dan PPN atau PPnBM. ([www.gurupendidikango.id](http://www.gurupendidikango.id))

Sedangkan bagi pemerintah Pengampunan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang tertuang pada UU No 11 Tahun 2016 pasal 2.

Dengan diberlakukannya *Tax Amnesty*, pemerintah menginginkan kekayaan warga Indonesia di luar negeri ditarik ke tanah air (Repatriasi). Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan perimaan dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 118 Tahun 2016 pasal 44, WP yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, Direktur Jenderal Pajak menemukan data atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan / atau informasi mengenai harta tersebut. Data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak, ditemukan paling lama dalam jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan, dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.

*Tax amnesty* merupakan sebuah pilihan. Wajib Pajak boleh memilih antara mengikuti program *tax amnesty* atau membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan memilih untuk membetulkan Surat Pemberitahuan

dengan konsekuensi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penelitian tentang penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia telah dilakukan oleh Ragimun dengan judul “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia dengan hasil *Tax amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*. dan oleh Jamil, Nur Aisyah (2017) tentang “Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia”, dengan hasil penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan di periode selanjutnya. Namun kedua penelitian tersebut ditinjau dari sisi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Salidri, Feri dan Mujiyati (2017) dengan judul “Efisiensi Aplikasi *Tax Amnesty* Sebuah Pilihan” dengan hasil Wajib Pajak yang memilih melakukan *Tax Amnesty* lebih efektif dibandingkan dengan melakukan Pembetulan SPT karena *Tax Amnesty* lebih sederhana dalam tarif dan perhitungannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melaksanakan simulasi ulang untuk membuktikan dan menguji kembali penerapan *tax amnesty* jika ditinjau dari efisiensi pengeluaran kas WP. Apakah WP memilih melakukan *tax amnesty* atau dengan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan memilih melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) atau melakukan program *Tax Amnesty*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Tax Amnesty* jika ditinjau dari efisiensi pengeluaran kas WP antara melakukan *tax amnesty* atau melakukan Pembetulan SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada gelombang I,II, dan III menurut UU No 11 Tahun 2016.

## **D. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada melakukan simulasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah melakukan *Tax Amnesty* pada gelombang I,II, dan III menurut UU No 11 Tahun 2016.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai bagaimana keefisienan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan pembetulan SPT. Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu penelitian ini bisa dijadikan referensi dan perbandingan dengan peneliti yang sebelumnya.

### 2. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi ilmu dibidang perpajakan khususnya aplikasi program pemerintah yaitu *tax amnesty* yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan serta sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian, maka disusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN.** Bab pendahuluan berisi tentang gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.** Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup

landasan penelitian, berisi teori, hasil penelitian maupun pendapat ahli. Menjelaskan alur pemikiran dalam bentuk diagram maupun diskripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN. Bab Metode Penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, desain penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), teknik analisis data dan validitas dan reliabilitas data

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab Analisis Data dan Pembahasan Penelitian membahas mengenai data yang digunakan, gambaran umum, analisis data serta pembahasan yang menjelaskan tentang hasil analisis.

BAB V : PENUTUP. Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan nantinya dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.